



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Panca Budi Idaman Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin 13 Mei 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

- A. Hari/Tanggal : Senin 13 Mei 2024
Pukul : 14.04 WIB – 14.53 WIB
Tempat Rapat Fisik : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Lantai 8
Pacific Place meeting room 123 (PPM 123)
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta, Indonesia
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan untuk melakukan Pemecahan nilai nominal saham ("Stock Split") dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

- Komisaris : Makmur Darmo
Direktur Utama : Djonny Taslim
Direktur : Vicky Taslim
Direktur : Tan Hendra
Direktur : Lukman Hakim

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSEI sejumlah 1.601.738.010 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,43% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. dan dalam Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara eVoting dari sistem KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	1.601.553.610 saham atau 99,99%	184.400 saham atau 0,01%	0 saham atau 0,00%
Mata Acara 2	1.601.553.410 saham atau 99,99%	184.400 saham atau 0,01%	200 saham atau 0,00%
Mata Acara 3	1.601.553.410 saham atau 99,99%	184.400 saham atau 0,01%	200 saham atau 0,00%
Mata Acara 4	1.601.552.910 saham atau 99,99%	184.900 saham atau 0,01%	200 saham atau 0,00%
Mata Acara 5	1.601.396.010 saham atau 99,98%	341.800 saham atau 0,02%	200 saham atau 0,00%

G. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00202/2.1133/AU.I/04/1669-4/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Kedua Rapat:

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan, sebesar **Rp 374.153.078.088,-** (tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu Rupiah), dipergunakan untuk :
 - sebesar **Rp 300.000.000.000,00** (tiga ratus miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp 160,00** (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham.
 - sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - sisanya ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat Rapat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.
2. Menyetujui honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah minimal sama dengan tahun buku 2023.

Mata Acara Kelima Rapat:

1. Menyetujui Pemecahan nilai nominal saham ("*Stock Split*") yaitu setiap 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham menjadi 4 (empat) saham baru dengan nilai nominal baru sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan demikian :
 - jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan yang semula sebesar 1.875.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham akan meningkat menjadi 7.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham.
 - Jumlah saham pada Modal Dasar Perseroan dari 6.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) menjadi 24.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah).

Dengan dilakukannya pemecahan nilai nominal saham (stock split) tersebut, maka mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini adalah sebesar Rp 600.000.000.000,- terbagi atas 24.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah).
 2. Dari Modal Dasar tersebut, telah di tempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh sejumlah 7.500.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 187.500.000.000,- .
2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut maka memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham, termasuk mengatur tata cara dan jadwal pelaksanaan nilai nominal saham, dan menyatakan dalam akta notaris mengenai perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk

mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar tersebut serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023

Sesuai dengan keputusan Mata Acara kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar **Rp 300.000.000.000,00** (tiga ratus miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp 160,00** (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	21 Mei 2024 27 Mei 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	22 Mei 2024 28 Mei 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	27 Mei 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	6 Juni 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **27 Mei 2024** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **27 Mei 2024**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **6 Juni 2024** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 15 Mei 2024
PT Panca Budi Idaman Tbk
Direksi